

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

**MAULANA IQBAL
NIM 1301110181**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2019**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metodologi Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	13
A. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS)	13
B. Direktorat Bea dan Cukai	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan	18
D. Peran Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum	23
BAB III DALAM UPAYA PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	31
A. Hambatan-Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan	31
B. Upaya penanggulangan tindak pidana penyeludupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh	35
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

TELAH DISETUJUI

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi :

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN
CUKAI ACEH**
(Suatu Penelitian di Direktorat Bea dan Cukai Aceh di Banda Aceh)

Banda Aceh, 6 Februari 2019
Penyembung,



(Adi Hermansyah, SH.,M.H)

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI ACEH**

(Suatu Penelitian di Direktorat Bea dan Cukai Aceh di Banda Aceh)





Oleh

Nama Mahasiswa : Maulana Iqbal
Nomor Mahasiswa : 1301110181
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di depan sidang penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh dan telah diterima untuk memenuhi
sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Tanggal : 12 Maret 2019

Dewan Penguji :

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizaril, SH, MH |  |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, SH, MH |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Adi Hermunayah, SH, MH |  |
| 4. Penguji II | : Nurhafifah, SH, MH |  |
| 5. Penguji III | : Dr. Sulaiman, SH, M. Hum. |  |

Banda Aceh, 2 April 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dekan Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah dipanjatkan atas kehadiran Allah Subhanallah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Aceh" merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.

Penyusunan skripsi ini terlepas bantuan dari berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua. Kepada almarhum Ayah Sahrul Sabirin dan almarhum ibu Rukiah dan tidak lupa pula kepada istri tercinta dan anak-anak yang telah memberikan doa dan dukungan sepenuhnya.

Skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Adi Hermansyah ,S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah bersedia membantu, mengarahkan dan memberi petunjuk dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Dr.H. Muharrir Asy'ari Lc MAg.

3. Bapak Dekan Dr. H. Rizanizarli,S.H.,M,H dan Pembantu Dekan Ketua Bagian Hukum Pidana dan Seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
4. Ibu penguji II Nurhafifah,S.H.,M,H.
5. Bapak penguji III Dr.Sulaiman,S.H.,M,Hum dan dosen wali saya
6. Bapak Elwindra Rahmawan Kabid Penyidik dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai informan dan Bapak Tri Utomo Hendro Wibowo Kabid Kepabeanan dan Cukai sebagai responden yang telah memberikan informasi untuk kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. Semua kerabat dan teman – teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan semangat dan membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi pembahasannya walaupun telah diusahakan dengan segala kemampuan yang ada oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan pada masa yang akan datang. Semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang memerlukannya dan mendapat ridha dari Allah Subhanallah Ta’ala. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Banda Aceh, 12 Maret 2019

MAULANA IQBAL

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metodologi Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	13
A. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	13
B. Direktorat Bea dan Cukai	17
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan	18
D. Peran Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum	23
BAB III DALAM UPAYA PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI	31
A. Hambatan-Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan	31
B. Upaya penanggulangan tindak pidana penyeludupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh	35
BAB IV PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

MAULANA IQBAL

2019

ABSTRAK

**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENYELUNDUPAN OLEH
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
ACEH**

Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh

(iv, 53) pp.,bibl

ADI HERMANSYAH ,S.H.,M.H

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan pasal 112 ayat (1) Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi berbunyi : Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan bertujuan untuk menjelaskan peran dan upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada. Untuk memperoleh data primer dan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku, teks, teori, artikel, tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa .(1)Hambatan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan yakni modus pelaku, luasnya perairan, komunikasi lintas instansi yang memerlukan waktu lama, minimnya tenaga penyidik , sarana dan prasarana (2) peran PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dalam melakukan penindakan menanggulangi tindak pidana penyelundupan belum maksimal dan upaya penanggulangan dengan cara usaha preventif sebagaimana yang tercantum dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Usaha refresif merupakan usaha menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya penyelundupan, serta adanya penegakan hukum di bidang Cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Nomor 39 Tahun 2007.

Saran perlu adanya koordinasi antar penyidik dengan penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lainnya, sehingga upaya proses penanggulangan tindak pidana penyelundupan dapat berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keunikan dalam bentuk geografis dimana Indonesia terletak diantara dua benua dan dua samudera, kondisi geografis yang unik tersebut membuat negara Indonesia dikelilingi oleh negara-negara maju dan berkembang yang memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah atau instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari para pengusaha di luar negeri yang ingin melakukan perbuatan curang atau melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara *illegal* ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, membuat wilayah perairan Indonesia menjadi jalur utama perdagangan internasional terutama pengangkutan barang yang diangkut melalui laut. Namun seiring perkembangan zaman sistem perdagangan terutama menggunakan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut membuat tindak pidana penyeludupan menjadi salah satu potensi kerawanan terkait masuknya barang-barang haram dan *illegal* ke tanah air serta tambah lagi dengan era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu dalam hal ini Indonesia dan negara tetangga, yang posisi Indonesia sebagai anggota kelompok MEA (Masyarakat Ekonomi Asia), menyebabkan potensi terjadinya

penyelundupan terhadap barang-barang *illegal* semakin sering terjadi. Hampir setiap hari kita disuguhi dengan pemberitaan mengenai maraknya peredaran barang *ilegal* di Indonesia yang menandai bahwa Indonesia masih sangat rawan terhadap penyelundupan barang terlarang tersebut. Untuk Pemberantasan masuknya barang-barang *illegal* sendiri dapat dipandang dari dua aspek, yakni.¹

1. Aspek menyelamatkan devisa, yang sangat diperlukan dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan dan dibutuhkan baik untuk pembayaran barang-barang yang belum dapat diproduksi di Indonesia, maupun pembayaran tenaga ahli dari luar negeri.
2. Aspek lain mampu melindungi pertumbuhan industri yang sedang berkembang, yang masih kurang mampu bersaing dengan produksi luar negeri, sehingga dapat diharapkan mengurangi pengangguran yang saat ini merupakan masalah dalam peningkatan penghasilan nasional.

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang diluar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk

¹ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 1991, hlm. 11.

dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut sering terdengar adalah tindak pidana penyelundupan.

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia online adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang². Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres No 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor) dalam Law Dictionary, penyelundupan diartikan sebagai *the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise.*³ (Pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang

²Diakses dari <http://kbbi.web.id/penyelundupan> Pada Tanggal 28 Oktober 2017, Pada Pukul 14.24 WIB.

³Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992 hlm. 6.

ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat

Berikut beberapa contoh kasus penyelundupan yang terjadi pada sepanjang tahun 2016 terjadi 12 kasus penyelundupan 15 Ton Bawang, 40 ekor ayam 10 karung pakaian bekas dan 150 keranjang plastik penyeludupan ini berhasil digagalkan oleh petugas Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Aceh.⁴ Tindak pidana penyeludupan yang telah terbukti dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), sanksi pidana penyelundupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10

⁴ <https://www.google.co.id/amp/m.republik.co.id..diakses> Oktober 2017.

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyeludupan. Munculnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun tindak pidana kepabeanan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai Koordinator Pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor pelayanan utama bea dan cukai Aceh adalah salah satu yang mana melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peran penyidik sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Aceh dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operasinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyelundupan, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara dari penerimaan bea dan cukai. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tentram serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat memberikan batasan tulisan mengenai kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan

dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan cukai Aceh dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyeludupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mempertegas pembahasan skripsi ini, maka perlu dikemukakan ruang lingkup sebagai pembatasan pembahasan, dengan demikian diharapkan agar bisa tergambar apa saja yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini. Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini hanya dibatasi pada Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Aceh), Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan cukai Aceh dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penyeludupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh ?

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dalam menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁵

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (*impor*) atau mengeluarkan (*ekspor*) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.
- b. Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan diberi sanksi pidana oleh negara.
- c. Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barang-barang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari negara

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada.

⁵ Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004. Hlm 3.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, lokasi yang di ambil adalah Kota Banda Aceh, Penentuan lokasi ini berdasarkan pada data yang menunjukkan adanya Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*(teknik sampling bertujuan) yaitu teknik pengambilan sampel dengan anggota sampelnya di pilih khusus yang sesuai dan relevan dengan tujuan dari penelitiannya. Adapun yang menjadi Responden dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Subseksi Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai Aceh
2. 2 orang PPNS Bea Cukai Aceh

Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

- a. Penyidik Polresta Kota Banda Aceh

5. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta tentang pemberian remisi yang secara langsung diperoleh di Kantor Bea dan Cukai Aceh

b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden dan informan untuk diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden dan informan diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden dan informan tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga dapat memberikan keterangan secara bebas.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang telah diperoleh diolah dengan cara “editing”, yaitu dengan memeriksa dan meneliti apakah data yang di peroleh sudah memenuhi syarat dan mampu di pertanggungjawabkan oleh peneliti. Dalam menganalisis data, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif,

untuk menghasilkan data deskriptif analitis kemudian di susun secara sistematis, sehingga tercapai kejelasan masalah yang akan di bahas.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah dalam pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini, maka pembahasan dan penulisannya dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I, Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah sebagai alasan pemilihan judul, identifikasi masalah agar penelitian terarah, tujuan metode penelitian, dan sitematika penulisan.

BAB II, Tinjauan teoritis yang memuat tentang pengertian dan tujuan Penyidikan, Direktur Bea dan Cukai serta Dasar Hukum Penyidikan dan Penyidik PPNS, Mekanisme Penyidikan oleh PPNS.

BAB III, Membahas tentang hambatan dan proses upaya penanggulangan tindak pidana penyeludupan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai Aceh dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan.

BAB IV, Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian pembahasan bab – bab sebelumnya serta saran – saran dari pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Selain penyidik Polri yang dimaksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil itu lazim disingkat PPNS. Sehingga tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul berkaitan dengan penyidikan. Karena tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik sehingga dibutuhkan syarat maupun ketentuan untuk dapat menjadi penyidik pegawai negeri sipil, adapun syarat-syarat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

- 1) Masa kerja sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 2 (dua) tahun;
- 2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b);
- 3) Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas;
- 4) Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- 5) Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan;
- 6) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;

- 7) Sehat jasmani dan jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta; dan
- 8) Mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia .¹

Menunjuk PPNS yang terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana ekonomi dalam hal ini tindak pidana penyelundupan *smuggling*, pelimpahannya diberikan kepada PPNS hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana khusus tersebut. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.²

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang PPNS seperti KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Kepolisian pada dasarnya merumuskan pengertian PPNS dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Wewenang khusus tersebut adalah wewenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana.
- 3) Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana tertentu

¹Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001, hlm 50.

²Bambang Waluyo. *Pidana dan ppidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta 2000. hlm. 58.

yang menjadi lingkup bidang tugas suatu departemen atau instansi.

- 4) PPNS harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain serendah rendahnya pangkat Pengatur Muda Tingkat I Gol. II/b dan Berijazah SLTA.
- 5) PPNS di angkat oleh menteri Kehakiman setelah menjabat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.
- 6) Dalam pelaksanaan tugasnya (penyidikan) PPNS diberikan kewenangan melakukan penyidikan tanpa harus berkoordinasi dan penyidikan dengan penyidik Polri.

Selanjutnya mengenai tugas dan wewenang PPNS meliputi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang atau tindak pidana di bidang masing-masing.
- 2) PPNS mempunyai wewenang penyidikan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, PPNS tidak berwenang melaksanakan penangkapan atau penahanan.³

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana.
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang setiap orang

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 2001. hlm. 54.

berkenaan dengan peristiwa tindak pidana.

- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumentasi, lain berkenaan dengan tindak pidana.
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumentasi lain.
- 6) Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana.
- 7) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak lanjut pidana.
- 8) Menghentikan penyidikan.

B. Pengertian Bea dan Cukai

Bea dan cukai merupakan pajak yang dipungut oleh negara pada saat barang- barang melewati batas negara untuk dimasukkan ke ataupun dikeluarkan dari negara⁴, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan UU 17 Tahun 2006 tentang kepabean.

Bea adalah pajak tidak langsung yang dipungut dari mereka yang melakukan pengimporan dan pengeksporan barang. Bea ini dalam ketentuan undang- undang 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Bea masuk pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- b. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.

⁴ Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 1982, hlm. 15

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.⁵ Berdasarkan UU 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai mengatakan bahwa pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Cukai yang dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari.⁶

- 1) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- 3) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sedangkan barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, sebagai berikut:

⁵Diakses dari <https://id.wikipedia.org>. sosialisasi UU kepastian Bea cukai wiki Cukai Pada Tanggal 3 Mei 2017 Pada Pukul 15.09 WIB

⁶Diakses dari <http://www.beacukai.go.id>/arah dan kemajuan di bidang kepastian Indonesia/arsip/cuk/cukai.html Pada Tanggal 03 Mei 2016 Pada Pukul 15.10 WIB.

- a. konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. peredarannya perlu diawasi;
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan kategori barang tersebut yang dikenakan bea cukai tersebut dapat dilihat dari tujuan pengawasan setiap aktifitas pengiriman barang yang dilakukan didarat, udara serta laut.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyeludupan

Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (*impor*) atau mengeluarkan (*ekspor*) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara. Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor secara *illegal* ini adalah Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang tertuang dalam, yaitu setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam

pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang pasal 7A ayat (3);

4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau;
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perbuatan pelaku baru dapat dikategorikan penyelundupan hanya apabila dalam hal tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang tersebut, dalam arti kata, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan tindak penyelundupan.

Seringkali apabila ada upaya penyelundupan atau beredarnya barang - barang impor ilegal di kalangan masyarakat, maka masyarakat condong untuk memojokkan bahkan memvonis aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu penyebab timbulnya hal tersebut. Kalangan masyarakat umumnya menuding DJBC sebagai *part of the problem* bukan sebagai *solve the problem*. Tudingan tersebut walaupun sangat naif, tapi tentu dapat kita maklumi karena DJBC adalah satu-satunya aparat yang berwenang dalam pengawasan keluar masuknya barang. Penyelundupan adalah masalah yang sangat *complicated* dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu *vested interest* yang bermain di sana. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan adanya penyelundupan.⁷

Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian ihwal penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, hingga solusinya. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri. Kalau acuannya dari Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mungkin bisa dimaklumi karena pasal tersebut membuat suatu celah bagi pengawasan

⁷ Donny Eriyanto, *Penyelundupan Lebih Berbahaya dari pada Tsunami*, Warta Bea Cukai. Edisi 370 September 2005

tindak penyelundupan dengan minimnya kriteria suatu tindak penyelundupan sehingga memberikan toleransi sangat besar bagi penyelundup atau pihak-pihak yang berkepentingan.⁸

Sistem *self assessment* yang dianut Bea dan Cukai selama ini mengundang suatu dilema di mana di satu sisi lebih mengutamakan pelayanan dengan kelancaran arus barang dan dokumen, tetapi di sisi lain dituntut untuk melakukan pengawasan lebih mendalam. Salah satu bentuk pengawasan terhadap sistem *self assessment* ini adalah *post clearance audit*. Secara teknis, proses importasi relatif kompleks dan ruwet dengan melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses *customs clearance*, hingga pada proses pengeluaran barang tiba. Sebagus apa pun sistem yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau profesional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau justru sia-sia.

Aspek formal dan kegiatan-kegiatan prosedural, utamanya yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan penyelundupan relatif tidak sulit. Permasalahan selalu timbul begitu kita mulai menyimpang dari proses standar. Penyebab penyimpangan bisa banyak, bervariasi, dan punya tingkat kedalaman beda-beda yang satu sama lain tergantung pada modus intervensi yang ada, Semua keruwetan peraturan, sistem, prosedur,

⁸ Ardian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Garfika, Jakarta, 2001. Hlm 34

bertumpuk dan tumpang tindihnya institusi, hanyalah merupakan aspek-aspek yang dapat menjadi "kambing hitam" dari persepsi yang tidak sama dari pimpinan, pejabat, atau pegawai yang punya "relevansi" dengan upaya mencegah dan memberantas penyelundupan.

Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, maka yang mempunyai wewenang penuh dalam menangani pemberantasan penyelundupan adalah tetap pada "pundak" Bea Cukai. Sedangkan instansi lainnya hanya bersifat membantu saja, itu pun apabila diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri turut menyumbang timbulnya penyelundupan. Semakin tinggi perbedaan harga, maka semakin besar kemungkinan terjadinya penyelundupan karena adanya disparitas harga. Sistem yang tidak efektif tentulah akan berimplikasi pada tingkat harga jual produk yang semakin besar. Misalnya, kasus harga gula dengan tata niaganya yang panjang dan tidak efisien. Akibatnya, harga gula menjadi mahal dan orang pun menjadi cenderung menyelundupkan gula.

D. Peran Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau

berdaya guna (utility) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.⁹

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Peranan menurut Grass Mason dan MC Eachen yaitu sebagai perangkat harapan - harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.”¹⁰ Secara sederhana menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm.12

¹⁰ Diakses dari <http://kbbi.web.id/peran> Pada Tanggal 27 April 2017, Pada Pukul 21.

1. Peranan meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹¹

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

- a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

- b. Peranan ideal (*ideal role*)

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

- c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

- d. Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat social yang terjadi secara nyata.¹²

¹¹ Grass Mason dan MC Eachen, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1995, Hlm. 100

¹² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012, hlm 20.

Melalui teori penggunaan peran dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu perbuatan (Aktor) dengan struktur sosial. Dalam hal ini Stryker membangun teori peran dengan menggunakan prinsip umum sebagai berikut :

1. Tindakan manusia (Aktor) tergantung pada dunia yang telah dinamai dan diklasifikasi. Melalui interaksi dengan orang-orang lain, aktor mempelajari bagaimana cara menggolong-golongkan cara bertindak.
 2. Aktor mempelajari simbo-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi. Peran sebagai perilaku bersama yang dihubungkan dengan posisi sosial
 3. Struktur sosial berskala luas (yang merupakan pola perilaku yang terorganisir) dimana dengan struktur sosial tempat aktor bertindak
 4. Ketika aktor bertindak dalam struktur sosial, mereka berperilaku dan memosisi dirinya sendiri dalam struktur tersebut.
 5. Ketika aktor berinteraksi, dia mendefinisikan situasi dengan mengaplikasikannya nama-nama terhadapnya, terhadap peserta, terhadap dirinya sendiri. Penetapan situasi ini kemudian digunakan aktor untuk mengorganisasikan perilaku dirinya sendiri
 6. Perilaku sosial tidak ditentukan oleh makna sosial, meskipun ada paksaan dari makna sosial tersebut. Yang berlaku adalah teori *role making* dimana aktor tidak semata-mata menerima saja suatu peran
 7. Struktur sosial juga membatasi hingga di tingkat mana suatu peran
-

boleh diciptakan, jadi bukan hanya menerima begitu saja peran tersebut. Ada struktur sosial tertentu yang memungkinkan aktor lebih kreatif, tetapi juga sebaliknya.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini Penyidik Bea dan Cukai memiliki peran krusial sebagai aktor dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Dalam hal ini peranan yang dilakukan oleh penyidik bea dan cukai harus sesuai dengan Tugas Pokok, Tindak pidana penyelundupan adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.

Mengenai masalah penyelundupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang salah satu fungsinya sebagai fasilitator perdagangan, membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu

¹³ Munir, Fuady. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Kencana, Jakarta, 2011.hlm

dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan.¹⁴

Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Yang tertuang dalam Pasal 102, yaitu setiap orang yang:

1. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
2. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
4. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan

¹⁴Mochammad Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni Bandung, 2001, hlm.59

pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

7. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau;
8. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Berdasarkan Undang-undang kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan pemilik baru atas barang.

Bea dan cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksana dalam memberantas penyelundupan baik barang yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyelundupan, menyita barang selundupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

Tugas bea dan cukai dalam memberantas penyelundupan begitu penting agar melindungi produksi dalam negeri juga sebagai penghasil devisa negara dari pemungutan bea masuk dan bea keluar dan menjalankan peraturan

terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan Peraturan lembaga lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa bea dan cukai sudah menjadi kewajiban untuk melaksanakan tugasnya karena bea dan cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang di wilayah Indonesia. Esensi dari pelaksanaan tersebut adalah demi terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengeksport dan pengimpor dalam beraktivitas.¹⁵

¹⁵http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_da_Cukai_Kementerian_Keuangan_Indonesia. Diakses tanggal 12 juli 2018

BAB III

UPAYA DAN HAMBATAN PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

A. Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Aceh Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan.

Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan ada beberapa hambatan yang menghalangi PPNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam melaksanakan proses penyidikan dan hambatan ini membuat proses penanggulangan tindak penyelundupan belum berjalan maksimal. Adapun hasil penelitian hambatan penyidik pegawai negeri sipil terhadap penyelundupan barang yaitu sebagai berikut:

1. Modus yang dilakukan pelaku;

Saat ini modus operandi pelaku sangat berbagai cara untuk melengahkan petugas, melalui laut memasukkan barang yang diseludupkan melalui kapal – kapal yang membawa ikan, melalui udara diseludupkan dengan pengiriman barang online atau POS.

2. Luas geografis, luasnya wilayah perairan Indonesia;

Dikarenakan luas wilayah perairan Indonesia memungkinkan para penyelundup dan kurangnya pengawasan ZEE (Zona Economy Exclusive) membawa masuk barang melalui kapal atau boat ikan secara ilegal, dan melalui wilayah daratan dapat menyelundupkan barang melalui jalan-jalan tikus adanya lokasi daerah rawan penyelundupan yang dari waktu ke waktu tidak berubah.

3. Sarana dan Prasarana

Fasilitas patroli atau kapal pemburu kurang maksimal sehingga menyulitkan petugas bea dan cukai melakukan patroli secara maksimal, alat detektor, alat pengindraan jarak jauh masih kurang memadai.

4. Tenaga penyidik yang kurang karena berdasarkan peraturan terkait PPNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai minimal harus golongan II/a sementara golongan II/a keatas jumlahnya kurang karena banyaknya golongan II/a keatas menduduki jabatan struktural, dan adanya peraturan bahwa pegawai bea cukai sering dilakukan mutasi sehingga menyulitkan untuk menentukan PPNS Direktorat jendral Bea dan Cukai.

5. Belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lainnya di beberapa daerah berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum kepabeanan dan cukai dan kurang optimalnya koordinasi dan kerjasama antara petugas dan antara instansi terkait dilapangan memberikan peluang bagi penyelundup.

6. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan sebagai masyarakat tidak memperdulikan barang “gelap” yang dibeli, yang penting membeli dengan harga murah sehingga memicu para pelaku penyelundupan masuk ke Indonesia karena banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk membeli barang yang berkualitas dengan harga murah.

7. Materi hukum peraturan perundang-undangan yang ada masih kurang mendukung pelaksanaanya penanggulangan penyelundupan

a. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, sangat

membatasi kewenangan polri dalam penyidikan kasus penyelundupan dalam pasal 112 ayat 1 dijelaskan bahwa penyidikan tindak pidana penyelundupan dilakukan oleh ppns ditjen bea dan cukai secara khusus (*lex specialis*).

- b. Walaupun sudah ada pp. No. 55 tahun 1996 yang memberikan kewenangan kepada polri secara terbatas, namun dalam kenyataan praktek pihak jaksa penuntut umum masih sering menolak berkas perkara penyelundupan yang ditangani oleh penyidik polri.
- c. Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor tahun. 1995 tentang kepabeanan, tidak menegaskan keharusan adanya koordinasi dan keterpaduan antara polri dan ditjen bea cukai sehingga masih ada arogansi sektoral atau pengkotak-kotakan.
- d. Pasal 133 ayat (2) undang-undang nomor 10 tahun 1995 yang mengatur penghentian penyidikan (denda damai).

Kemajuan teknologi informasi menjadi salah satu pemicu meningkatnya tindak pidana penyeludupan dan juga merupakan hambatan yang harus diatasi PPNS Direktorat Bea dan Cukai. Berdasarkan wawancara bersama tim unit pengawas Direktorat Bea dan Cukai masih ditemukan hambatan dalam sistem pengawasan dikarenakan teknologi informasi yang semakin maju yaitu ¹:

- a. Infrastruktur sistem informasi yang masih prematur;
- b. Sistem teknologi belum memiliki SOP atas pelanggaran tindak pidana

¹ T.Heri Junaidi dan Mukhlis Tim Unit Pengawas Direktorat Bea Cukai Aceh wawancara tanggal 23 September 2018

penyeludupan;

- c. Belum adanya peraturan atau sanksi yang mengatur perubahan informasi penerbangan melalui jalur udara;
- d. Alat – alat deteksi yang masih perlu ditingkatkan jumlah dan optimalisasinya.

Dengan adanya hambatan tersebut, baik polri maupun ppns bea cukai tidak perlu berseberangan,tetapi tetap bekerja proaktif sesuai bidang dan keunggulan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyelundupan. Penerapan “denda damai” agar dipergunakan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang telah ditimbulkan.Untuk menanggulangi barang hasil penyelundupan yang sudah beredar di”pasaran”,perlu diatur tataniaga yang mampu mengkait kepada undang-undang yang memiliki ”ketentuan pidana”.Karena selama ini,pembuktian untuk barang hasil penyelundupan yang sudah beredar di pasaran,sangat sulit bahkan kadang-kadang tidak memungkinkan lagi,karena tidak diketemukan pelaku penyeludupnya. Penulis juga melakukan penelitian di bea cukai Aceh adapun hasil wawancara penulis dengan Elwindra Rahmawan, Penata Muda Tk.I golongan III/B. “Menurutnya bahwa dalam permasalahan-permasalahan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab aparat bea dan cukai yang memerlukan tindakan berupa pengawasan tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran yang akan merugikan negara sehingga akan berpengaruh terhadap sistem perekonomian di Indonesia”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa, terjadinya penyelundupan dapat terjadi karena lemahnya kerja sama (keterpaduan) antar komponen-komponen *crime justice system* yaitu penyidik Polri/PPNS, Jaksa, dan Hakim maupun kerja sama dengan Negara lain.

Pada dasarnya hambatan ini dapat teratasi dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah serta adanya peranan penting komunikasi dan koordinasi PPNS dan penyidik polri yang bekerja maksimal dibantu dengan sarana dan prasarana yang memadai.

B. Peranan dan Upaya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Aceh.

Peranan penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan salah satunya adalah tindak pidana penyelundupan barang. Dasar hukum dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Bea dan Cukai adalah didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi :

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara, berkaitan dengan peran PPNS Bea dan Cukai Aceh setidaknya terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi dalam penaggulangan tindak pidana penyeludupan seperti:

1. Penyelundupan adalah mengimpor atau mengekspor di luar tempat kedudukan Bea dan Cukai atau mengimpor/mengekspor di tempat kedudukan Bea dan Cukai tetapi dengan cara menyembunyikan barang dalam alas atau dinding-dinding palsu (*concealment*) atau di badan penumpang.
2. Uraian Barang Tidak Benar. Dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari bea masuk yang rendah atau menghindari peraturan larangan dan pembatasan.
3. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengaja dibuat lebih rendah untuk menghindari bea masuk atau sengaja dibuat lebih tinggi untuk memperoleh restitusi (*draw-back*) yang lebih besar.
4. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang dengan tidak benar misalkan negara asal Jepang diberitahukan Thailand dengan maksud memperoleh preferensi tarif di negara tujuan.
5. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah. Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang memperoleh keringanan bea masuk.
6. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam keadaan semula.

7. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor Misalnya memperoleh izin mengimpor bibit bawang putih ternyata dijual ke pasaran bebas sebagai barang konsumsi.
8. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di impor untuk menghindari bea.
9. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar. Agar dapat membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.
10. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Memperoleh pembebasan bea masuk dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi dijual untuk pihak lain.
11. Pelanggaran Spesifikasi Barang Dan Perlindungan Konsumen. Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari persyaratan dalam Undang-Undang Spesifikasi Barang atau Perlindungan Konsumen.
12. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual. Yaitu barang palsu atau bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu negara.
13. Transaksi Gelap. Transaksi yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui dengan mengadakan audit ke perusahaan yang bersangkutan.

14. Pelanggaran Pengembalian Bea. Klaim palsu untuk memperoleh pengembalian bea/pajak dengan mengajukan dokumen ekspor yang tidak benar.²

Walaupun sudah ada aturan yang cukup jelas dan berat dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan, tidak berarti apabila tidak ada penegak hukum yang tegas dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penyeludupan. Munculnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan, dengan tegas diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun tindak pidana kepabeanan sangat penting untuk membuat terang suatu tindak pidana tersebut dan tentunya menjadi lebih tepat dalam hal merumuskan pasal-pasal yang di langgar. Namun tidak dapat disangkal kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai koordinator pengawas (Korwas), sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri.

Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peran penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Aceh dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan

² Tri Utomo Hendro Wibowo Kabit Kepabeanan dan Cukai Direktorat Bea Dan Cukai Aceh wawancara tanggal 23 September 2018.

modus operasinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Pasal 112 Undang-Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa peranan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Penyidikan sebagaimana dimaksud memberita hukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lebih lanjut berikut ini akan dijabarkan kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan :

1. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah.

- a. Koordinasi” penyidik polri. Dan
 - b. Dibawah “pengawasan” penyidik Polri
2. Pasal 107 ayat (1).Untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri Memberikan Petunjuk” Kepada PPNS tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
 3. Pasal 107 ayat (2) PPNS tertentu harus “Melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan oleh PPNS ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidana kepada penuntut umum.
 4. Pasal 107 ayat (3) Apabila PPNS telah selesai melakukan penyidikan hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum, cara penyerahannya kepada penuntut dilakukan PPNS melalui penyidik Polri
 5. Pasal 109 ayat (3) Apabila PPNS menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan pada penyidik Polri dan penuntut umum.³

Menurut Leden Marpaung mengenai bentuk tindak pidana penyeludupan terbagi atas dua bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Penyelundupan Fisik.

Mengekspor atau mengimpor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari ordonansi dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan. Penyeludupan ini berlaku ketika sudah diluar pelabuhan.

³ Firdaus Penyidik Polresta Banda Aceh

2. Penyelundupan Administratif

Penyelundupan yang masih didalam perubahan, dimana barang yang akan diekspor atau diimpor tidak sesuai karena jumlah, jenis, atau harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara utuh kewajiban-kewajiban membayar.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut dalam hal terjadinya tindak pidana dilingkungan kepabean guna mencari bukti dan pelaku dalam tindak pidana kepabean dilakukan langkah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 ayat 2 tentang kepabean memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- b. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Meneliti mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat

⁴ *Ibid.*, hlm 20.

- dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
 - h. Mengambil sidik jari orang;
 - i. Menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
 - j. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabeanan;
 - n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabeanan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - o. menghentikan penyidikan;
 - p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam proses penyidikan, PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

berusaha untuk mencari alat bukti dan tersangka agar diserahkan ke penuntut umum. Dalam tindak pidana kepabeanan suatu proses penyidikan dapat dilangsungkan ketika diketahui adanya tindak pidana. Tindak pidana sendiri dapat diketahui dari:⁵

1. Laporan (Dasar Hukum Pasal 106 KUHAP) Tindakan yang melanggar hukum dibidang kepabeanan dan cukai dapat diproses ketika adanya laporan. Laporan diajukan secara tertulis maupun lisan dicatat terlebih dahulu oleh pegawai bea dan cukai kemudian dituangkan ke dalam laporan kejadian yang ditangani oleh penyidik.
2. Tertangkap tangan (Dasar Hukum Pasal 108 KUHAP) definisi tertangkap tangan itu sendiri adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana , atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut. Jadi secara langsung dapat dipastikan tersangka dalam tindak pidana.
3. Diketahui langsung oleh penyidik (Dasar Hukum Pasal 111 KUHAP) jika suatu tindak pidana kepabeanan dan cukai diketahui oleh penyidik secara langsung, maka penyidik yang menyaksikannya wajib segera

⁵ Elwindra Rahmawan Kabid Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan
debg

melakukan tindakan – tindakan sesuai kewenangannya kemudian membuat laporan kejadian dan atau berita acara tindakan – tindakan yang dilakukan guna penyelesaian selanjutnya.

Peranan PPNS sangat penting sebagai institusi diluar Polri dalam membantu tugas – tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak penyeludupan. Selain itu, upaya yang dilakukan untuk penanggulangan dalam menangani masalah tindak pidana penyelundupan yaitu :

1) Usaha preventif

Yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya. Usaha preventif ini bukan hanya tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas dari seluruh pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta aparat negara. Telah termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan bagian a, c, dan e dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan.

2) Usaha represif

Yaitu menanggulangi , mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur – angsur dapat berkurang, dengan adanya Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka tugas ini beralih

menjadi tugas aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai khususnya Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak pidana penyelundupan. Usaha represif termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada bagian d, e, dan f yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai.

- 3) Tindak Pidana Penyeludupan yang telah terbukti dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), sanksi pidana penyelundupan tersebut sebagaimana secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang dibagi dalam dua bentuk golongan sebagai berikut: Tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dampak dari pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak penyelundupan cukai adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan pengusaha lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan. Terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan

Maka dari itu pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya yang terdapat pada Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi:

- e. Mengambil tindakan yang diperlukan atas barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai berupa penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan undang-undang;
- f. Mengambil tindakan yang diperlukan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya; dan

- g. Mencegah barang kena cukai , barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai , dan / atau pengangkut.

Selain itu, langkah – langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyelundupan di sektor cukai adalah melalui program sosialisasi, melalui evaluasi langsung lapangan, kerjasama dengan instansi lain yang terkait. Selain itu juga perlu adanya penyederhanaan struktur tarif cukai dan penindakan yang intensitasnya rutin untuk memberi sinyal terhadap produsen agar tidak melakukan praktik – praktik yang curang.

Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan hukum pada pelaku tindak pidana penyeludupan pada dasarnya dikenai dua sanksi pidana, membayar denda dan penjara , namun kenyataan yang ada kebanyakan kasus penyeludupan pelaku hanya membayar denda sebagai ganti rugi dari uang pengutan bea masuk dan bea keluar , hal ini dikarenakan berdasarkan pasal 7 undang –undang nomor 55 tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan menjelaskan demi kepentingan penerimaan negara.

Upaya penaggulangan dan pencegahan tindak penyelundupan oleh PPNS yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah berjalan baik tapi belum dapat dilakukan dengan maksimal karena adanya beberapa hambatan yang belum teratasi dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hambatan PPNS bea dan cukai sebagai penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan karena adanya modus yang dilakukan pelaku, luasnya wilayah perairan Indonesia, sarana dan prasarana, seperti fasilitas patroli yang kurang maksimal, tenaga penyidik yang kurang, belum adanya kesepahaman dengan instansi penegak hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan Kepabeanan dan Cukai. Begitupula halnya dengan proses penyidikan tindak pidana penyelundupan yang tidak hanya melibatkan POLRI sebagai penyidik tetapi juga melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Tumpang tindih kewenangan penyidikan dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan tarik menarik kewenangan dengan penyidik dari instansi aparat penegak hukum. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi dalam satu lembaga penyidikan yang terpadu sehingga berpotensi menimbulkan konflik antar penyidik yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Bahkan terkadang muncul arogansi masing-masing penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana penyelundupan berdasarkan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh undang-undang.

Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penyidikan dan minimnya anggaran dalam kegiatan penyidikan juga menjadi faktor penghambat bagi PPNS dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Kemajuan teknologi informasi juga menjadi salah satu hambatan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan karena belum optimalisasinya alat penunjang pengawasan barang – barang tertentu.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan PPNS Bea dan Cukai sebagai penyidik dalam menangani tindak pidana penyeludupan meliputi : Usaha preventif (usaha pencegahan terjadinya tindak penyelundupan dan usaha represif (usaha menanggulangi , mengambil tindakan lebih lanjut agar tindak pidana penyelundupan secara berangsur – angsur dapat berkurang).

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas maka penyusun dapat memberikan saran :

1. Hambatan PPNS bea dan cukai sebagai penyidik dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan merupakan penegakan hukum yang memiliki fungsi yang sangat strategis sehingga di harapkan pemerintah melalui kementerian memperhatikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bea dan cukai di tingkat daerah khususnya Aceh.

2. Upaya PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dalam menjalankan peran atau tugasnya diharapkan adanya koordinasi yang baik antara penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lainnya , sehingga dapat bersinergi dengan baik dalam proses penanggulangan tindak pidana penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adami chazawi, *Pelajaran hukum pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001.
- Ardian Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Garfika, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo. *Pidana dan ppidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penamggulangan Kejahatan*. Prenamedia Group, Jakarta, 2007.
- Dimiyati Kudzaifah & Wardiono Kelik. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara. Jakarta: 2001.
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 1991.
- Mochammad Anwar. *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- M. Yahya, Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta 2000.
- Soerjono Soekanto. *Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Yesmil Anwar & Adang. *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta. 2008.
- Tuty Budhi Utami, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menaggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*, universitas diponegoro, Boggor 2007.

2. Karya Ilmiah/Jurnal

Donny Eriyanto, *Penyelundupan Lebih Berbahaya dari pada Tsunami*, Warta Bea Cukai. Edisi 370 September 2005

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean

Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Undang-undang No.10 Tahun 1995 Pasal 112 Tentang Kepabeanaan

Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2008 Tentang Barang Ekspor

Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 20/BC/2018 Tentang Spesifik Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai

4. Sumber lainnya

<http://kbbi.web.id/penyelundupan> Pada Tanggal 28 Oktober 2017,

<https://www.google.co.id/amp/m.republik.co.id>.diakses Oktober 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai> Pada Tanggal 3 Mei 2017 .

